



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

## PUTUSAN

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:4973/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara :

PENGGUGAT umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Penggugat", dalam hal ini sesuai dengan surat kuasa yang terdaftar di Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 27 Oktober 2010 Nomor:722/K.Kh/2010/PA.Kab.Mlg. memberi kuasa kepada DARLAN, SH., pekerjaan Advokat, berkantor di RT.04 RW.01 Desa Talangagung Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, sebagai "Kuasa Hukum Penggugat"

Lawan

TERGUGAT umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Malang, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Oktober 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor:4973/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 02 April 2010 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau Kabupaten Malang, Sesuai dengan Duplikat Akta Nikah Nomor : KK.13.7.33 / PW.01 / 40/2010 yang dikeluarkan pada tanggal 18 Oktober 2010 oleh KUA Kecamatan Dau;
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat. Selama 3 bulan kemudian pisah ranjang dan tempat tinggal hingga sekarang;
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis namun kemudian sedikit demi sedikit mulai goyah, cek cok terus-menerus dan tidak bisa didamaikan kembali disebabkan oleh :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4.1. Tergugat sama lama sekah tidak mau bekerja bahkan Penggugat pernah memberi putusan.mahkamahagung.go.id

modal kepada Tergugat namun demikian justru modal tersebut habis dan hanya dikembalikan separuh;

4.2. Tergugat adalah mantan seorang napi narkoba dan Penggugat merasa takut apabila rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tetap diteruskan;

5. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan tempat tinggal hingga sekarang, dan sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
6. Bahwa berdasarkan keadaan rumah tangga yang demikian Penggugat tidak sanggup meneruskan hidup rumah tangga dengan Tergugat karena sudah tidak mungkin lagi dicapai rumah tangga bahagia, sakinah mawadah warohmah sebagaimana dimaksud oleh tujuan perkawinan;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka Pemohon menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 02 April 2010 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Unman Agama Kecamatan Dau Kabupaten Malang, Sesuai dengan Duplikat Akta Nikah Nomor : KK.13.7.33/PW.01/ 40/2010 yang dikeluarkan pada tanggal 18 Oktober 2010 oleh KUA Kecamatan Dau, diputus oleh perceraian sesuai dengan pasal 39 ayat 2 undang-undang No. 1 tahun 1974 Juncto Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975;
8. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Maka atas uraian diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang berkenan memanggil, memeriksa dan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menceraikan antara, Penggugat dan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada, Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Hukum Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara patut. Kemudian Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak yang berperkara tapi tidak berhasil lalu dibacakanlah Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Duplikat Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau Kabupaten Malang Nomor : Kk.13.7.33/Pw.01/40/2010 Tanggal 18 Oktober 2010 (P.1);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu:  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Saksi I: umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun di rumah orang tua Penggugat. Namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering bertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab pertengkaran tersebut karena 6 bulan yang lalu Tergugat tidak bekerja dan Tergugat selalu meminta uang kepada Penggugat dan orang tua Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 3 bulan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Saksi II: umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui sebelumnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun di orang tua Penggugat selama 5 bulan. Namun setelah itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama 6 tahun hingga sekarang;
- Bahwa, saksi mengetahui sebelumnya Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat tidak bekerja dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat. Bahwa selain itu juga saya pernah mengetahui Tergugat memakai narkoba namun sudah saya tutup-tutupi namun Tergugat tidak tanggung jawab terhadap perilakunya;
- Bahwa, saksi sudah berusaha untuk mendamaikannya namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup untuk mendamaikannya lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang terakhir telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pertama-tama gugatan Penggugat telah terdaftar secara resmi, telah dibaca serta ditetapkan isinya dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara sesuai ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun upaya perdamaian tersebut tidak membuahkan hasil, dan dalam perkara ini tidak dapat dilakukan upaya perdamaian melalui Lembaga Mediasi sebagai mana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor : 01 Tahun 2008 tentang “ Prosedur Mediasi di Pengadilan “, karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu atas dasar alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka berdasarkan pasal 125 HIR Tergugat patut dinyatakan dalam keadaan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus dengan verstek, hal mana sejalan dengan dalil dalam kitab Ahakamul Qur'an Juz II halaman 405 :

Artinya : “ *Barang siapa dipanggil oleh Hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zhalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur* “.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan para saksi serta dikuatkan pula dengan Fotokopi Duplikat Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau Kabupaten Malang Nomor : Kk.13.7.33/Pw.01/40/2010 Tanggal 18 Oktober 2010 (bukti P.1), maka patut dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat telah menuntut cerai terhadap Tergugat dengan mengemukakan alasan bahwa di dalam rumah tangganya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang pada pokoknya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

disebabkan karena Tergugat sama sekali tidak mau bekerja dan juga karena Tergugat adalah mantan narapidana kasus narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan tersebut telah nyata Tergugat tidak menyampaikan jawaban atau tidak membantah alasan-alasan pokok gugatan tersebut, maka patut diduga bahwa Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, selain itu dalil-dalil gugatan Penggugat telah dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah, dimana keterangan saksi-saksi tersebut saling berseuaian antara satu dengan lainnya, oleh karenanya dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut patut dinyatakan terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim telah dapat menyimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah nyata terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang disebabkan karena Tergugat sama sekali tidak mau bekerja dan juga karena Tergugat adalah mantan narapidana kasus narkoba, hal ini telah menyebabkan retak dan pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga keduanya tidak mampu lagi mempertahankan ikatan tali perkawinan yang telah terbina sekian lama, oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dinilai telah cukup beralasan ;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara Suami dan Istri yang sangat luhur dan suci (mitsaqan ghalizhan) yang mempunyai tujuan tercapainya rumah tangga yang bahagia dan saling cinta kasih (mawaddah wa rahmah) sebagaimana yang dikehendaki dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 yang penjabarannya tercantum dalam pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974, tujuan mana tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti di antara keduanya sering terjadi perselisihan secara terus menerus, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa kedamaian dan kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dibina kembali dalam satu keluarga yang bahagia dan untuk menghindari madharat yang lebih besar maka jalan menuju perceraian sudah dapat ditempuh ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas segenap pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat secara formal yuridis telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 juncto pasal 19 sub ( f ) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 juncto pasal 116 sub ( f ) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dan selanjutnya Majelis hakim perlu menjatuhkan talak satu ba'in syughra dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tergugat terhadap Penggugat, hal mana sejalan dengan dalil dalam Kitab Fighus Sunnah juld  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)  
II, halaman 248 sebagai berikut:

Artinya : *Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;*

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka putusan ini dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) hal mana sesuai dengan kehendak pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

### MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.264000,- (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1432 H., oleh kami Drs. WARYONO sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. ABD. ROUF, M.H. dan Drs. MUHD. JAZULI sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota, HOMSIYAH, S.H. sebagai panitera pengganti dan Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Drs. ABD. ROUF, M.H.

Drs. WARYONO

Drs. MUHD. JAZULI

PANITERA PENGANTI

HOMSIYAH, S.H.

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp.	38.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	220.000,-
3. Materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	264.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)